



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 658.1/Kep.1264-DLH/2024  
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN PEMENANG LOMBA RUMAH MAGGOT  
TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 100-DLH/2024 tentang Lomba Kinerja Rumah Maggot, maka Tim Penilai Lomba Rumah Maggot 2024 telah melakukan verifikasi, evaluasi dan penilaian terhadap rumah Maggot Kelurahan;
- b. bahwa sesuai hasil penilaian Tim Penilai Rumah Maggot 2014, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Penilaian Verifikasi Lapangan Lomba Rumah Maggot Nomor: KU. 17.02.02/939-PPTK.DLH, tanggal 2 September 2024 ditetapkan Kelurahan pemenang rumah maggot Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Pemenang Lomba Rumah Maggot 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Reuse Reduce dan Recycle melalui Bank Sampah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kelurahan Pemenang Lomba Rumah Maggot 2024.
- KEDUA : Daftar Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Terhadap pemenang lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan penghargaan berupa piagam, uang pembinaan dan/atau barang.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 September 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 658.1/Kep.1264-DLH/2024  
TENTANG PENETAPAN KELURAHAN  
PEMENANG LOMBA RUMAH MAGGOT  
2024.

I. DAFTAR KELURAHAN PEMENANG LOMBA RUMAH MAGGOT TAHUN  
2024

No	Nama Kelurahan	Keterangan
1.	Kelurahan Rancabolang	Juara I
2.	Kelurahan Cisaranten Endah	Juara II
3.	Kelurahan Babakan Penghulu	Juara III

II. DAFTAR KELURAHAN PENERIMA PENGHARGAAN "PLASMA TERBAIK"  
LOMBA RUMAH MAGGOT 2024

No	Nama Kelurahan	Keterangan
1.	RW 13 Cijawura	2 unit Plasma
2.	Kelurahan Cibaduyut Kidul	9 unit Plasma
3.	Kelurahan Sukapura	5 unit Plasma

III. PENERIMA APRESIASI ATAS PERAN AKTIF DAN PARTISIPASI DALAM  
PENGELOLAAN RUMAH MAGGOT

- Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

